

Sang Pucuk dan Sisi Gelap Petani Perkebunan Teh Pagilaran, Kabupaten Batang 1947-1948

Shinta Fitria Salsabila^{1*}, Kurniawati², dan M. Hasmi Yanuardi³

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta

^{2,3}Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta
e-mail korespondensi: shintafitrias@gmail.com

Received 19 July 2021; Received in revised form 17 October 2021; Accepted 20 December 2021

Abstrak

Selama abad ke-18 konflik mengenai lahan pertanian kerap terjadi antara kalangan petani desa dengan perusahaan milik kolonial. Aksi tuntutan dilakukan demi memperjuangkan hak agraria petani yang selama ini terampas oleh kalangan kelas atas. Tujuan penelitian ini ialah memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana para kaum marginal desa dan kaum agamawan berjuang demi merebut kembali hak atas tanah Pagilaran yang dikuasai kembali pasca-Kemerdekaan tahun 1947 oleh kolonial. Penyelewengan oleh administratur desa dalam mengakomodasikan petani sejatinya menjadi titik penting dalam tulisan ini. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahapan, diantaranya heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dengan mengambil rentang waktu antara 1947 hingga 1948. Penelitian sebelumnya mengenai Perkebunan Pagilaran sudah pernah ditulis oleh Wahyu Nugroho. Berdasarkan tulisan tersebut hanya mengkaji situasi pemberontakan dan kondisi tahun 2000. Sementara itu, yang menjadi perbedaaan dengan penelitian terdahulu adalah fokus pembahasan penulis yang belum dijelaskan mengenai sejarah konflik tanah masa kolonial.

Kata Kunci: konflik agraria, masyarakat petani, religious.

Abstract

In the 18th century, conflicts over agricultural land often occurred between rural farmers and colonial-owned companies. The demand action was carried out to fight for the farmers' agrarian rights, taken away by the upper class. This study aims to present readers with an overview of how the marginalized villages struggle and religious people to reclaim their rights to the Pagilaran land, which was reoccupied after independence in 1947 by the colonialists. The abuse by village administrators in accommodating farmers is an essential point in this paper. This writing was done using a historical method that includes four stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography, that took place between 1947 and 1948. Wahyu Nugroho had already written previous research on the Pagilaran Plantation. Based on this article, it only examines the situation of the rebellion and the circumstances in 2000. Meanwhile, what differentiates this research from the previous ones is the focus of the author's discussion, which has not explained the history of land conflicts during the colonial period.

Keywords: agrarian conflict, farm society, and religious.

PENDAHULUAN

Selaku negara agraris, sudah barang tentu negara Indonesia mengedepankan unsur tanahnya yang subur sebagai lahan pertanian dan juga aset dalam mempertahankan ketahanan pangan negaranya. Tetapi tantangan tersulit dari sebuah

negara yang memiliki lebih dari sepuluh ribu pulau ini ialah tetap menyelaraskan setiap warga dengan keragaman setiap daerah agar tetap menjaga alam dan kehidupan sosialnya. Oleh karenanya, setiap kaum memiliki aturan adat atau hukum yang dianutnya. Tujuan dari pada itu ada-

lah sebagai patron dalam menjaga sikap manusia serta menghilangkan kekuatan dinamikanya (Wignjosuebrot, 2014:138). Keadaan ini yang nantinya membentuk peraturan berdasarkan keberagaman adat istiadat kepulauan Indonesia.

Ketika pemerintah kolonial mulai menguasai pulau Jawa, maka saat itu pula terjadi peralihan kekuasaan atas tanah Jawa yang semula diatur atas kehendak raja dan rakyatnya, masa itu harus mengikuti peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh sang penguasa. Walaupun tidak sepenuhnya mengikuti undang-undang yang diterapkan tetapi dualisme hukum kala itu membuat suatu perpindahan fungsi dari hukum adat ke hukum kolonial. Segala praktik kolonialisme terjadi, mulai dari perusakan hutan dan tanah hingga pembakaran yang berakibat pada ekosistem hewan di dalamnya (Breman, 2014:164). Kegiatan ini berlangsung berkat dukungan dari hukum kolonial "*Agrarisch Wet*", usai dibentuk pada 1870 berhasil mengundang para investor asing Eropa untuk menanamkan modal di tanah Hindia-Belanda (Sartono Kartodirjo, 1991:80-81). Jika pada awal pembentukan hukum agraria ini ditunjukkan untuk memenuhi kas Belanda yang terkuras akibat perang Jawa. Seiring berjalannya waktu semakin menjadi intimidasi kepada rakyat bahkan hingga mencabut hak petani atas tanahnya hanya demi memberikan keuntungan perusahaan asing semata.

Pengelolaan oleh perusahaan milik Belanda sejak 1875 secara faktual telah berlangsung pada tanah yang bertempat di bawah kekuasaan Karesidenan Pekalongan ini. Permintaan sejak awal pada pejabat setempat telah dijalankan oleh direksi perkebunan Pagilaran dengan tujuan pemetaan guna hak *erfpact* yang berjangka waktu maksimal 75 tahun. Tanah yang diajukan untuk pembangunan lahan tani selain hutan yakni ikut memakan lahan milik pedesaan warga yang terdiri dari empat desa, diantaranya Desa Katelieng, Desa Tjokro, Desa Wonobodro, dan Desa Kalisari (ANRI, n.d.).

Berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah di abad ke-18 seakan tak pernah usai. Pasalnya sebelum kedatangan bangsa asing arti tanah bagi masyarakat desa hanyalah sebuah tempat singgah tanpa artian yang penting, dimana kepemilikannya diberikan secara komunal berdasarkan hukum adat yang berlaku pada setiap wilayah. Konflik pada kaum pedesaan bukan saja karena dominasi Belanda, tetapi juga didasarkan pada sifat pejabat desa yang dikenal haus akan kekuasaan. Fungsi perlindungan terhadap kaum marginal seperti petani tak lagi bisa dijalankan olehnya tat kala melihat peluang dalam memanfaatkan sumber daya wilayahnya, baik petani maupun hasil alam.

Berbeda dengan petinggi desa, kaum ulama sejatinya memainkan peran substansial pada masyarakat Pagilaran yang terletak dalam *district* Bandar-

Sidajoe. Memiliki sifat sebagai pendidik kaum tani menjadikannya kerap dianggap sebagai teladan desa. Tak jarang yang lebih memilih mendengarkan arahan sang juru selamat bahkan dalam hal penolakan akan hukum atau aturan terapan Belanda. Kesamaan agama Islam sebagai keyakinan rakyat pada *afdeeling* Batang, membuat satu gambaran penting mengenai komplimen positif terhadap agama Islam (Steenbrink, 2017:64). Sejatinya sebuah aksi yang muncul pada konflik kaum tani terkait permasalahan tanah karena kekhawatiran atas hak milik negaranya harus dirampas asing tanpa memperhatikan unsur lain di sekitarnya. Ini pula yang akhirnya menjadi tekanan yang harus dituntaskan karena permasalahan yang mengancam kaum marginal tersebut. Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada *afdeeling* Batang tetapi juga di wilayah pulau Jawa lainnya usai kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditunjukkan untuk menunjukkan mengenai peran kaum tani yang begitu berarti sebagai penunjang ekonomi negara Indonesia terutama bagi kabupaten Batang saat ini. Bukan hanya itu, penulisan artikel ini diharapkan bisa menjadi kilas balik perjuangan daripada kaum buruh untuk dapat mendapatkan kesejahteraan atas segala kerja kerasnya demi negara. Kesejahteraan kaum tani diharapkan dapat menunjang hidup keturunannya kelak agar dapat memberikan peran penting pula bagi bangsa. Selain DOI : 10.24127/hj.v10i1.4026

itu, pentingnya sistem politik pluralistik sangat diperlukan bagi bangsa kita dengan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat ini demi kelonggaran dalam memberikan aspirasi dan kepentingan orang tani (Fauzi, 1999:250).

METODE

Peneliti menggunakan objek historis sebagai acuan dalam penelitian sejarah perkebunan Pagilaran. Hal tersebut meliputi empat elemen penting seperti Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik Sumber, Interpretasi (menafsirkan), dan Historiografi (penulisan), seperti yang diungkapkan oleh Endah Sri Hartatik (Hartatik, 2020:ix-x). Tujuan daripada penelitian sejarah ialah untuk menganalisis secara mendalam mengenai berbagai sumber yang telah kita peroleh secara jelas. Dengan kata lain, pengolahan data mentah menjadi sebuah fakta yang aktual. Proses dalam menemukan sebuah data sejarah dapat dilakukan dengan melakukan proses analisis pada peninggalan sejarah berupa catatan sejarah maupun teknik wawancara.

Penelitian diawali dengan proses pengumpulan melalui sumber primer dan sekunder. sumber primer atau saksi langsung pada penelitian ini diwakilkan oleh narasumber terkait dengan masa kelam pasca-Kemerdekaan Indonesia. Usia yang telah lanjut tidak menghapuskan memori ketika mengungkapkan peristiwa memilukan petani Pagilaran. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan penulis be-

rasal dari arsip karesidenan Pekalongan dan perkebunan Pagilaran hasil perolehan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) berupa *De inschrijving erfpacht H.J Prins in het District Bandar Sedajoe, De inschrijving erfpacht van het bij besluit van aan de N.V. Koffie en Kina Cultuur Maatschappij "Pagilaran", Residentie Pekalongan, dan Dag Register 1623-1779*. Sumber lain berupa buku yang membahas mengenai perkebunan dan aksi pemberontakan kaum tani. Buku sejaman yang sejalan dengan topik bahasan penulis seperti *Sejarah Perkebunan Indonesia* karya Sartono Kartodirdjo, *Moral Ekonomi Petani* karya James C. Scott, dan buku *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* karya M.C. Ricklefs.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap data yang telah diperoleh dengan maksud menghasilkan sebuah fakta dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan membandingkan antara wawancara narasumber dan dokumen sejaman seperti surat kabar Belanda. Jika sudah melakukan perbandingan, maka tahap terakhir yaitu penulisan narasi sejarah berdasakan fakta temuan secara rinci sehingga diharapkan dapat menjadi sumber pelengkap dalam karya tulis dengan tema sejarah perkebunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Masyarakat Pagilaran Sebelum abad ke-20

Perkebunan Pagilaran terletak pada wilayah *district* Bandar-Sidajoe, *Afdeeling* Batang, Jawa Tengah. Perkebunan Pagilaran merupakan salah satu perkebunan naungan dari Karesidenan Pekalongan dan mendapatkan izin hak sewa oleh pemerintah kolonial Belanda akhir abad ke-19. Perkebunan ini dulunya adalah wilayah bekas hutan belukar yang dijadikan desa sebagai tempat tinggal nenek moyang. Terletak pada wilayah dataran tinggi Jawa Tengah bagian Utara dengan garis lintang 7°06'S dan garis bujur 109°52'E (Tan, 2006). Lokasi perkebunan Pagilaran bertempat pada kaki gunung Kamulyan dan berdekatan dengan sumber mata air Sungai Kitiran, menjadi daya tarik akan keberhasilan perkebunan di daerah tersebut. Lebih dari itu, berada diketinggian 998 m dengan rata-rata curah hujan 6.379 mm per tahun menjadikan salah satu faktor keberhasilan tanaman teh yang hingga saat ini masih menjadi komoditas utamanya (E Silva, 1955).

Sesungguhnya, kegiatan pertanian menjadi kebudayaan lama dan merupakan warisan dari kerajaan Hindu-Buddha yang masih dimanfaatkan hingga kini. Pasca keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha, budaya Islam senantiasa mulai menjelma dalam jiwa masyarakat Jawa. Kala itu tampuk kekuasaan atas Kadipaten batang dipegang oleh Kerajaan Mataram Islam. Dikenal sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar di pulau Jawa pada abad 17 dan menjadi satu-satunya kera-

jaan yang menjalin hubungan monopoli perdagangan beras dengan negara luar.

Pasca Perjanjian Giyanti 1755, berdampak pada pecahnya Kerajaan Mataram Islam secara mutlak. Melihat hal ini, VOC segera mengambil alih kekuasaan yang telah hancur dan mendapatkan hak utuh atas kekuasaan Mataram Islam di Jawa yang mana salah satunya merupakan wilayah Kadipaten Batang. Pada praktik monopoli perdagangannya VOC menggunakan taktik pungutan paksa dengan melibatkan Bupati sebagai media perantara untuk mengumpulkan hasil tanaman pada setiap wilayah di Jawa (Mubyarto, 1993:17). Keuntungan berlipat ganda yang didapatkan sejak menguasai Jawa harus berakhir akibat penggelapan uang dalam perusahaan dagang tersebut. Hingga berujung kebangkrutan VOC di akhir abad ke-18. Pasca kebangkrutan perusahaan dagang VOC, kekuasaan diambil alih oleh negara Belanda, termasuk seluruh kekayaan dan tanggung jawab pada usaha monopoli perdagangan. Permulaan kekuasaan pemerintahan Belanda ditandai dengan merubah struktur birokrasi dan hukum yang masih dianggap sederhana. Kekuasaan tertinggi bukan lagi dipegang oleh Raja, melainkan oleh Gubernur Jenderal, kemudian terjadi pembagian wilayah Karesidenan termasuk pada kedudukan wilayah Pekalongan yang nantinya menjadi wilayah perkebunan Pagilaran.

Berbagai perubahan mulai dijalankan, seperti perubahan pada bidang

hukum pemerintah Belanda lebih ditujukan pada dualisme hukum, yakni hukum adat dan hukum liberal. Akan tetapi dengan diberlakukannya dualisme hukum justru menimbulkan kekeliruan dan ketimpangan pada rakyat pribumi karena pada kenyataannya sifat dominan hukum liberal lebih ditonjolkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah usaha perniagaan Belanda di tanah Jawa. Karena mereka yakin bahwa sektor agraria adalah salah satu usaha jangka panjang dan akan terus dibutuhkan dalam perdagangan pasar dunia. Untuk meminimalisir ketimpangan akibat perubahan pendapat petani, maka dibentuk suatu sistem pembaharuan demi menekan kerugian dari para petani beras di Jawa. Program rancangan Belanda selalu memiliki ciri yang sama yakni berbasis politik-ekonomi. Seperti yang dijelaskan (Gongrijp, 1957) dalam buku *Involusi Pertanian*, bahwa politik-ekonomi merupakan praktik dagang bebas monopoli perdagangan, dimana aktifitas tersebut berjalan atas kendali pihak kolonial Belanda dengan unsur paksaan.

Selama abad ke-18 hingga 19, pihak Kolonial menjalankan praktik sewa tanah dan *Cultuurstelsel* (tanam paksa). Seiring berjalannya sistem ini membuka mata para petani pada nilai penting tanah demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Selama periode tanam paksa, pemerintah Belanda memperkenalkan tanaman bernilai tinggi diantaranya tanaman kopi, gula, nila, teh, kina. Dalam sistem tanam

paksa kewajiban pajak dibebankan pada waktu kerja pada perkebunan tanaman ekspor. Menurut Geertz, perkembangan kapitalisme dari sistem ini adalah keuntungan bagi pemerintah Belanda sebagai pemilik modal. Sedangkan posisi bumiputera hanya sebagai kaum marginal yang terbelakang. Ini disampaikan melalui ungkapan dalam buku *Involusi Pertanian*:

“Pada sektor ekspor terdapat kapitalisme administrasi; suatu sistem di mana pemegang modal, orang-orang Belanda mengatur penjualan dan upah, mengontrol output, dan bahkan juga mendiktekan proses produksi”. (Geertz, 1976:52-53)

Sejatinya, dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Melihat keberhasilan tanam melambung jauh sejak awal pelaksanaannya membuat kompeni menerapkan kebijakan baru mengenai pajak tanah. Berdasarkan ketentuan awal tidak dibebankan pada pribumi, sedangkan dalam pelaksanaannya justru nampak ketidaksesuaian. Merujuk pada hasil penelitian van Niel dijelaskan bahwa kewajiban pajak tanah dijalankan karena persentase jumlah penduduk di Jawa yang terus bertambah (van Niel, 2003:98). Bertambahnya penduduk, diartikan pada kenaikan hasil tanam, karena fungsi rakyat sebagai pihak yang terlibat langsung pada perkebunan.

Selama abad ke-19, dikatakan sebagai tahun keresahan bagi masyarakat di

Hindia-Belanda yang harus bersedia mengerahkan seluruh tenaga demi mempertahankan kehidupannya. Padahal jika dikaji kembali pelaksanaan sistem ini hanyalah memberikan keuntungan bagi pihak Barat dan tekanan mental petani karena harus menanggung beban atas tanah di Hindia-Belanda. Dilain pihak, didapati juga penyimpangan pada kedudukan kepala desa yang memberikan pengabdian pada pihak Barat. Perannya sebagai pihak kepercayaan dari suatu desa, seharusnya menjadi tameng bagi para penduduk di desanya, namun dalam hal ini justru memihak pada Barat demi mendapatkan tampuk kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan dan meraup pundi keuntungan.

Tak cukup hanya itu, pihak Belanda juga mengembangkan sistem ekonomi liberal. Dalam praktiknya, kebijakan yang berlangsung pada 1870 dengan dibentuknya *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria) sehingga membuka peluang usaha bagi perusahaan asing. Dukungan pemerintah pada sistem ekonomi liberal ini ditunjukkan melalui hak *erfpacht* (hak sewa). Tujuan dari hak *erfpacht* adalah untuk memberikan konsensi selama 75 tahun (Rachman, 2012:31).

Diketahui dalam catatan Arsip Nasional mengenai praktik sewa lahan untuk perluasan lahan sejak 1875 oleh H.J Prins pada wilayah Bandar-Sidajoe, *afdeeling* Batang guna lahan Perkebunan Pagilaran kepada Karesidenan Pekalongan. Pen-

gutaraan hajatnya ini tercatat dalam laporan tahun 1872 no 2376 arsip perkebunan Pagilaran. Perluasan lahan ini mengakibatkan lahan komunal rakyat pada empat desa teralihkan demi dapat merealisasikan cita-cita sang pengusaha. Sebagai wujud dukungan sang bupati bahkan menugaskan setiap rakyat untuk ikut serta dalam pembangunan kebun Pagilaran. Perlu diingat, wilayah Batang merupakan tanah komunal turun-temurun dengan andilan tetap (Tauchid, 2009:141).

Memiliki pengaruh besar pada desa, pihak kolonial kerap memanfaatkan pejabat desa sebagai pihak pengontrol orang tani di desanya. Kedudukan pejabat desa cenderung memihak pada pemerintah lantaran sejak kedatangan koloni justru pendapatannya melonjak sehingga dianggap menentang fungsi utamanya sebagai pelindung dari rakyat desanya. Diketahui sejak saat inilah luntarnya fungsi hukum adat pada tubuh bupati dan kepala desa di Jawa salah satunya pada karesidenan Pekalongan, ini didukung oleh pernyataan Burger mengenai hal tersebut.

“Pada masyarakat Djawa alat organisasi yang digunakan untuk mengorganisir arus produksi barang dan jasa kerap melibatkan bupati tanpa harus bergantung pada ekonomi lain.” (Burger, 1962:132)

Simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak yang menempatkan
DOI : 10.24127/hj.v10i1.4026

posisi bupati sebagai pemegang kekuatan desa pada awal abad 19. Lemahnya sumber politik dan sosial membuat para pemilik tanah melakukan penentangan. Kehidupan yang terikat atas perundang-undangan yang kontras membuat para pekerja lahan sewa ini melakukan gebrakan dengan melakukan pemberontakan. Perlu diingat, aksi radikal ini lantaran perilaku sewenang-wenang yang dilakukan selama masa kolonial berjaya atas tanah sewa yang tidak sesuai dengan perjanjian menurut hak *erfpacht*.

Perkebunan Masa Kolonial Hingga Jepang

Sebagai wilayah yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kolonial, sudah barang tentu memberikan tekanan pada masyarakat Jawa terkhusus pada wilayah Karesidenan Pekalongan yang menjadi objek dalam praktik sewa tanah selama 75 tahun sejak 1870. Wilayah Karesidenan Pekalongan terdiri atas Pekalongan dan Batang. Ketertarikan pada wilayah dengan topografi pegunungan di Jawa Tengah menjadi landasan izin *erfpacht* pada tanah di *Afdeeling* Batang oleh pengusaha Belanda pada Karesidenan Pekalongan tahun 1872 melalui surat izin no 2376. Surat ini ditandatangani oleh pemerintahan dengan membagi *boendoel erfpacht* tanah di Desa Katelieng, Desa Tjokro, Desa Wonobodro, Desa Kalisari.

Pada mulanya sisten sewa tanah ini mendapat kecaman dari penduduk desa karena dianggap merugikan pemilik

lahan. Berkat bujuk rayu kepala desa, mengenai pembagian upah dan uang sewa berhasil memikat hati penduduk desa. Berdiri dengan nama *NV Koffij en Kina Cultuur-Maatschappij Pagilaran* (NV Pagilaran) sejak tahun 1875, memberikan hak terhadap pengusaha untuk memperluas wilayah perkebunannya tersebut. Lahan desa yang masuk dalam lingkup sewa terletak dekat dengan Sungai Kiti-ran, tujuannya untuk mempermudah dalam proses irigasi. Sebagai bentuk dukungan Bupati pada Belanda saat itu, penduduk yang tinggal dalam empat desa wilayah sewa Pagilaran wajib membantu pembukaan lahan Perkebunan Pagilaran.

Memanfaatkan situasi ekonomi Jawa yang miskin membuat petani harus bergantung pada uang hasil sewa tanah dan upah sebagai buruh yang tidak seberapa. Upah yang kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan penuh para tani saat itu. Apalagi jika mengingat target yang telah ditetapkan pemerintah demi menjaga stabilitas harga pasar. Tanaman yang menjadi perhatian pengusaha Pagilaran sejak kurun waktu 1875 ialah tanaman kopi. Pemilihan tanaman kopi dilandaskan pada komoditas yang telah lama lahir sejak masa tanam paksa (*Cultuurstelsel*). Selain itu, letak yang berdekatan dengan Gunung Kemulyan menjadi faktor pendukung kemajuan tanaman kopi di daerah ini. Menurut Vitalis, dalam buku Pekalongan 1830-1870 dijelaskan bahwa praktik penanaman secara massal dan sukarela telah ada se-

jak masa tanam paksa dan sangat memprihatinkan (Cahyono, 2005:35).

Tuntutan keras berkaitan dengan hasil tanam juga kerap dilakukan oleh pemerintah Belanda sebagai satu-satunya pemilik modal dalam sistem ekonomi liberal di Hindia. Kerja nyata penggarapan kopi dijalankan oleh lebih dari 20 persen penduduk Karesidenan Pekalongan. Produksi kopi secara luas nyatanya demi meningkatkan keuntungan pada negara-negara kolonial dan pejabat desa yang mengambil keuntungan dibalik kondisi petani yang terdesak. Untuk meminimalisir hasil kopi, pihak Belanda menugaskan kepala desa untuk mengawasi kondisi perkebunan mulai dari penanaman, pemetikan, hingga produksi. Selain produksi kopi, Perkebunan Pagilaran juga membudidayakan tanaman kina pada sebagian lahan sewa di *Afdeeling* Batang. Diketahui sejak masa tanam paksa (*Cultuurstelsel*) berjalan di tanah Hindia, bukan hanya praktik ekonomi saja yang dikembangkan oleh Belanda, tetapi juga untuk mencari produk alternatif penyembuhan penyakit. Pohon kina dipercaya dapat menyembuhkan penyakit demam dan malaria yang melanda hampir seluruh dunia (Goss, 2014:59).

Tanaman ini secara nyata berhasil memberikan catatan panjang daripada wilayah kaki Gunung Kemulyan sebagai wilayah yang subur dan mampu menghasilkan tanaman ekspor bagi pasar Eropa sehingga memberikan keuntungan berlipat ganda bagi Belanda. Pada 1888,

tercatat dalam laporan (The Chemist & Druggist, 1889:587) bahwa penghasilan tanaman kina milik Perkebunan Pagilaran mencapai 200.000 *pounds*. Juga dijelaskan bahwasannya pada Karesidenan Pekalongan, tanaman kina menjadi komoditas dengan hasil besar dan berkembang baik dalam dua perkebunan di *Afdeeling* Batang yakni Kebun Mego dan Pagilaran. Sedangkan perolehan kina di pulau Jawa mencapai 80%, dihitung dari penghasilan kina dunia. Namun, semua itu tak berlangsung lama, karena akibat penanaman massal pada komoditas kina dan kopi menghantarkan penurunan harga drastis dan kerugian yang dialami pengusaha Belanda. Tak ingin terus berada dititik kehancuran, tanaman kopi harus dihentikan sedangkan tanaman kina tetap berjalan hingga awal abad ke-20.

Kemudian pada 1922 terjadi penjualan saham kepada pihak Inggris di bawah pengaruh *Pamanoekan en Tjiasem Land's*. Komoditas pokok tujuan Inggris hanyalah untuk kepentingan tanaman teh. Ketertarikan pada tanah perkebunan yang berlokasi dekat hutan belukar di kaki Gunung Kemulyan memberikan suatu harapan kemajuan pada perkebunan P&T Land's. Lahan hutan belukar, dulunya sempat ditanami oleh perkebunan kina dan kopi. Sebelum menanam komoditas teh, dilakukan pembakaran hutan di tahun 1923, tujuannya membuang sisa tanaman yang lalu (*Het Nieuws Van Den Dag*, 24 Mei 1923). Bukan hanya melakukan pelanggaran hukum, namun

juga menimbulkan kebakaran pemukiman warga Pagilaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Ruswono:

“Semua rumah warga ikut terbakar, mereka harus kehilangan tempat tinggal. Harus pindah ke desa-desa sebelah atau numpang sama keluarga terdekat. Bila sanggup kita membuat gubug atau rumah tinggal yang kecil. Kemudian petugas perusahaan bertanya kepada orang-orang yang kehilangan rumah, apakah mereka mau rumah baru untuk ditempati... tetapi mereka harus setuju menjadi pekerja di perkebunan dengan upah kecil. Itu syaratnya jika ingin tinggal di sana... Mereka yang tidak mau harus pindah dan menetap di tempat lain.” (Ruswono, 21 Juni 2021)

Sebenarnya pembangunan kompleks perumahan petani masa Inggris ini dilakukan pada lahan milik petani. Tujuannya selain mengikat petani untuk mau bekerja pada perkebunan juga dimaksudkan guna perluasan lahan perkebunan. Bagi petani ini anugerah sekaligus ancaman dikemudian hari. Pemukiman petani di sekitar Perkebunan Pagilaran yang kumuh juga ikut direnovasi untuk mencegah timbulnya penyakit. Pembangunan sanitasi juga dilakukan untuk keperluan rumah tangga petani Pagilaran. Bahkan kala itu juga dibangun sekolah-sekolah perkebunan dan rumah sakit untuk memfasilitasi kesehatan petani

Pagilaran (*De Locomotief*, 21 Agustus 1925).

Kemajuan hasil budidaya pada Perkebunan masa Inggris membawanya sebagai salah satu pusat penelitian bibit teh. Para peneliti membagikan sampel teh dari Pagilaran untuk dibagikan pada perkebunan teh di Jawa, ini dimaksudkan agar dapat berkembang baik juga selayaknya Perkebunan Pagilaran di bawah naungan P&T Land's. Tahun 1930, terjadi krisis malaise yang berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan milik Belanda dan Inggris di Jawa. Periode pasca Perang Dunia I, mengakibatkan penurunan nilai produksi perkebunan. Turunnya produksi membuat menurun upah kepada petani Perkebunan Pagilaran dan perkebunan lain di Jawa. Belakangan ini diketahui terjadi kebangkrutan dan berakhir pada penutupan perkebunan milik asing sehingga menimbulkan masalah baru terkait jumlah pengangguran yang terus meningkat.

Kehidupan ekonomi pasca krisis malaise sejak 1930 belum juga mengalami pemulihan, justru menjadi akhir kedudukan kolonial di Indonesia. Kala itu Jepang mulai menguasai perekonomian sejak krisis malaise. Melihat kekayaan alam tanah Hindia, membuat Jepang merasa harus menguasai sebagai alat pendukung kegiatan peperangannya. Perilakunya yang murah hati, berhasil menarik simpati rakyat apalagi kala itu ditambah dengan kedatangan barang murah Jepang. Semakin terlihat dengan jelas

arti penting Jepang bagi rakyat bumi-putera. Hingga pada 1941 Jepang meminta untuk menduduki wilayahnya, namun mendapat penolakan keras oleh Belanda. Akibatnya kegiatan ekspor barang ke Jepang harus dihentikan oleh pihak Belanda yang tidak ingin keterlibatan pihak lain pada wilayah kekuasaannya. Tak kehabisan akal, Jepang menggandeng kaum nasionalis untuk menjembati kedudukannya. Belanda yang tidak terima, menyatakan perang pada 10 Januari 1942 dengan Jepang. Penyerangan dimulai sejak 15 Februari 1942 dengan menghancurkan kedudukan Inggris di Singapura kemudian dilanjutkan dengan melakukan penghancuran pada armada gabungan Inggris, Belanda, Australia, dan Amerika dalam pertempuran laut Jawa (Ricklefs, 2001:400-402).

Keruntuhan kolonial, merubah pemerintahan menjadi pemerintah militer Jepang. Ini juga mengakibatkan perubahan struktur pada kalangan desa di kalangan masyarakat Pagilaran. Jika semula kalangan bupati dan kepala desa berhasil unggul di masa kolonial, kini kekuasaan dipegang oleh ulama atau agamawan setempat (Yasmis, 2007). Alasan dibalik pendekatan yang dilakukan oleh Jepang bukan hanya tentang pertanian, tetapi pada sisi lain kedudukannya juga dibubuhi penghapusan Barat (anti-Belanda). Ajaran pendidikan pada kaum tani ini kemudian diselenggarakan pada sekolah Islam dengan ulama sebagai aktor utamanya. Lahan Pagilaran masa itu hanya

digunakan untuk menanam tanaman pokok untuk ketersediaan cadangan pangan militer perang. Akibatnya, mengakibatkan penurunan jumlah produksi komoditi teh sejumlah 30% (Sartono Kartodirjo, 1991:162).

Pada awalnya tujuan Jepang adalah membebaskan penduduk pribumi dari kuasa pemerintah kolonial. Akan tetapi, semuanya lenyap begitu saja saat pemerintahan Jepang mulai mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang diambil kala itu adalah bahan makanan yang diperlukan untuk memasok kebutuhan perangnya. Seluruh produksi bahan makanan diberi prioritas tinggi. Sehingga membuat tanaman indigo (teh, kopi, tebu) yang semula menjadi primadona, sekarang harus terhambat karena lahannya harus beralih sebagai tanaman makanan. Perkembangan kebun teh pada masa kekuasaan Jepang menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Kala itu, perkebunan besar tidak ditangani dengan benar dan hanya mengandalkan hasil dari perkebunan kecil milik petani. Sehingga perkebunan banyak yang ditelantarkan. Tercatat dalam laporan SKKK (Saibai Kigyo Kanri Koodan) badan yang menangani kekuasaan perkebunan teh masa Jepang bahwa pada 1942 jumlah areal teh sebesar 104.481 ha, namun yang beroperasi hanya 68.545 ha. Maka dari itu, sejak tahun 1943 pemerintahan Jepang mengadakan perubahan pabrik teh di Jawa menjadi usaha

yang dianggap lebih penting seperti pabrik tekstil, obat, mesin, cat, baterai listrik, kertas, arang, onderdil mobil dan motor (Setiawati, 1991:22-23). Pada perkebunan Pagilaran, produksi teh terhambat diakibatkan ketiadaan modal usaha yang dimiliki pribumi masa itu. Apalagi jika melihat keadaan pasca krisis malaise terhadap kehidupan petani yang semakin merana. Diketahui seperti tujuan lain Jepang untuk menguasai sumber daya alam Jawa dan juga menjadi mesin peperangan Jepang. Oleh sebab itu, tak ada pilihan lain bagi petani Pagilaran selain merubah sebagian lahan teh menjadi lahan produksi beras. Sedangkan pada pekarangan rumah penduduk, digunakan sebagai lahan untuk menanam ubi, singkong, dan tanaman jarak. Tanaman ubi dan singkong merupakan cadangan makanan pengganti selain beras. Sedangkan tanaman jarak digunakan sebagai minyak bahan bakar dalam keperluan perang Jepang. Dengan demikian, kehidupan petani hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh pemerintah Jepang. Walaupun memiliki tanah yang subur, namun metode dan teknik yang digunakan masa itu lebih ditonjolkan untuk produksi tanaman teh bukan untuk beras. Sehingga produksi beras di Perkebunan Pagilaran tidak mencapai ekspektasi pemerintah Jepang. Uniknya, kegagalan ini membuat pemerintah semakin mendorong petani untuk terus meningkatkan produksinya. Akibat dari kebijakan penanaman terus-menerus justru meningkatkan minat dan

keinginan untuk berinovasi dalam usaha pertanian.

Memiliki keunggulan tanah yang baik dan petani sebagai unsur pengolah tanah dapatlah dikatakan bahwa posisi pulau Jawa sangat mendukung. Berbagai program pemerintah Jepang seperti pengenalan jenis padi baru, inovasi teknik penanaman, propaganda dan latihan petani berhasil diterima baik oleh pribumi. Dipercaya bahwa dengan mengembangkan jenis bibit nantinya akan membawa keberhasilan pula dengan kemajuan produksi dan tenaga kerjanya. Dengan arti harapan terhadap kualitas dapat mencapai tingkat produksi yang tinggi (Nagazumi, 1986:27). Hasil produksi yang baik juga didukung oleh ilmu teknologi buatan Jepang yang kala itu sudah maju. Oleh karena itu, rakyat diharuskan membalas budi kebaikan yang diberikan pemerintah dengan cara menjadi Romusha dan penyerahan hasil tanamnya. Romusha adalah buruh kuli yang dipekerjakan selama masa pemerintahan Jepang. Pada awalnya kerja romusha dilakukan secara sukarela, tetapi semakin lama diketahui terjadi tekanan, intimidasi, dan penipuan. Pekerja romusha umumnya adalah pekerja buangan yang tidak mahir dalam mengelola perkebunan atau lahan sawah. Pekerjaan romusha ditujukan sebagai rasa simpati petani pada pemerintah Jepang. Memang benar, sikap manis yang diperlihatkan ketika awal kedudukannya hanya untuk menarik hati petani dan kaum ulama di wilayah

Pagilaran. Prasangka baik petani atas tindakan Jepang nyatanya hanya untuk mengikat pribumi agar dapat membuka jalan kekuasaannya.

Sedangkan pada serah wajib hasil petani, diserahkan kepada pemerintah desa selaku pemegang kuasa. Kebebasan serah wajib pada Perkebunan Pagilaran seringkali dimanfaatkan pejabat desa baik Bupati maupun Kepala Desa. Dengan memanfaatkan kekuasaannya, para pejabat melakukan intimidasi dan tekanan kepada petani. Mereka mengambil keputusan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masing-masing petani. Bilamana hasil panen membludak, setengah dari hasilnya akan dimasukkan ke dalam gudang beras miliknya. Seringkali ditemui dalam kasus masa Jepang, para pejabat menyembunyikan padi hasil rampasan pada bantal, guling, hingga kasurnya. Pengambilan hasil ini nantinya untuk dijual secara ilegal, karena melihat harga di pasar bebas yang mahal.

Melihat hal ini jelas membuat geram pemerintah Jepang dan menghukum setiap pejabat yang melakukan tindakan curang. Ketakutan terbesar pejabat saat itu ialah kehilangan wewenangnya, maka dengan tindakan ini ikut mengurangi andil sang pemangku desa. Keadaan ini justru membangkitkan peran vital ulama sebagai pembela kalangan tani. Peran kaum ulama disini sebagai pengajar dan propaganda untuk mengendalikan tindakan petani dimanfaatkan sebagai unsur penting bagi pemerintah Jepang. Perlu digaris bawahi,

kebijaksanaan Jepang pada Nusantara ialah menghapus pengaruh Barat dan mengerahkan simpati pribumi guna mendukung kekuasaan Jepang (Yasmis, 2007:25). Pasca kekalahannya melawan pasukan sekutu, secara sah pemerintah Jepang menyatakan menyerah pada 15 Agustus 1945 akibat keberadaannya yang semakin terancam karena kekalahan dalam perang melawan sekutu. Dan tepat tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno selaku bapak pemimpin bangsa Indonesia memberikan pernyataan kemerdekaan, kemudian dilanjut dengan pengibaran bendera Merah Putih. Dengan ini secara resmi negara Indonesia terlepas dari jajahan bangsa lain.

Maka sejak 1945 kekuasaan Jepang atas Perkebunan Pagilaran yang berada pada wilayah Batang, Jawa Tengah telah berakhir. Tetapi, sebelum bertolak kembali, ketua pimpinan Jepang memanggil kepala perkebunan Pagilaran yang dikenal dengan sebutan *kucho*, untuk menyerahkan surat perjanjian gelap sewa pekarangan antara perangkat desa dengan kolonial yang disimpan pada kantor administrasi Pagilaran. Perjanjian gelap yang dilakukan oleh perusahaan itu telah menjadi penderitaan selama bertahun-tahun lamanya, mengenai waktu berakhir dalam perjanjian pekarangan tersebut mengikuti waktu *erfpacht* tanah. Kaum tani sadar bahwa eksploitasi bukan saja dilakukan oleh bangsa asing, tetapi pemangku desa yang selama ini dipercaya nyatanya ikut berkhianat hingga mengor-

bankan orang lain hanya untuk kebahagiannya semata. Petani kala itu tidak mengetahui mengenai waktu berakhirnya surat perjanjian yang mengikat kehidupannya.

Pergolakan Petani Pagilaran 1947-1948

Pada 17 Agustus 1945, pasca proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, masa kelam telah selesai begitulah kiranya bisikan hati petani. Kondisi semakin rumit justru yang dialami oleh masyarakat Jawa pasca Perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini pihak Belanda mengakui kedaulatan *de facto* Republik Indonesia atas tanah Jawa, Sumatera dan Madura. Namun, pada Juli 1947, Belanda-Inggris melancarkan Agresi Militer I demi merebut kembali perkebunan dan pabrik miliknya di Indonesia. Salah satu perkebunan yang dikuasai kembali ialah Perkebunan Pagilaran pada tahun 1947. Kedatangan Inggris mendapat banyak kecaman penduduk yang merasa bahwa kemerdekaan telah dikumandangkan sejak 1945. Kemerdekaan memiliki arti pembebasan rakyat tani dari segala macam penindasan, kemiskinan dan ketakutan seperti yang terjadi sejak masa kolonial hingga Jepang. Merasa perjuangannya telah sampai pada tahap kemerdekaan, maka rakyat tani tidak ingin peristiwa kelam itu terulang kembali.

Pengusaha asing kembali memasuki pulau Jawa untuk dapat memusatkan lagi kedudukannya atas perkebunan pada tahun 1947. Rakyat yang mengetahui ini

merasa tidak terima, karena khawatir hak kemerdekaan yang telah didapatnya harus diambil kembali. Kemarahan yang dicetuskan oleh petani tidak dihiraukan hingga mengundang reaksi pejabat desa yang mengancam kembalinya perusahaan Inggris. Bagi petani kemerdekaan yang telah diraih Indonesia memberikan arti kebebasan tani atas penindasan dan kemiskinan yang telah terjadi selama ini selama masa penjajahan. Bagaimana pun juga hak tanah atas rakyat Indonesia harus diperjuangkan, walaupun sampai titik darah penghabisan sekalipun.

Pada awal November 1947, ketua perkebunan mengerahkan petani Pagilaran untuk melakukan pemberontakan dan tuntutan di depan gedung administrasi perkebunan. Pihak Inggris tetap saja mengacuhkan tindakan petani, hingga terjadilah pembakaran pada gedung administrasi yang berakibat terbakarnya surat perjanjian pekarangan dan peninggalan milik P&T Land's. Melihat perilaku petani yang membuat geram, Inggris memanggil pihak Belanda untuk memberikan pernyataan hak *erfpacht* Perkebunan Pagilaran yang masih berlaku hingga 1950. Jika hak ini dilanggar, maka pihak Inggris akan menuntut pembayaran sewa dari petani Perkebunan Pagilaran (Wawancara: Ruswono, 21 Juni 2021). Mendengar pernyataan ini, petani yang tidak mampu membayar sisa sewa harus rela hak kemerdekaan tanahnya diambil kembali oleh asing. Sebagai suatu unit yang berperan sebagai produksi dan kon-

sumsi pada masa kolonial, dimana para perusahaan kapitalis yang berambisi dapat mendirikan perusahaan agraria dengan untung sebanyak-banyaknya. Kehidupan perekonomian yang rendah membuat para petani menggantungkan hidupnya melalui hasil ladang yang jumlahnya relatif sedikit, belum lagi ditambah dengan jumlah tanggungan setiap anggota keluarganya.

Uniknya pasca hak *erfpacht* berakhir tahun 1950, Inggris belum juga melepaskan pada Indonesia. Mereka menganggap jika perekonomian Indonesia belum mapan dan belum bisa mengembangkan Perkebunan Pagilaran. Ini juga diperkuat dengan beban hutang yang diserahkan kepada Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar. Sementara kegiatan ekspor hasil perkebunan masih menjadi pendapatan utama perekonomian Indonesia. Bersamaan dengan ini, ketidak siapan pemerintahan Indonesia seperti politik yang belum mapan karena masih mengikuti model Belanda (liberal). Akhirnya, Perkebunan Pagilaran dilanjutkan oleh Inggris dengan mengikuti peraturan yang diterapkan oleh P&T Land's hingga tahun 1964.

PENUTUP

Latar belakang kasus sejarah Perkebunan Pagilaran adalah perampasan hak tanah milik petani yang dilakukan oleh perusahaan kolonial. Bukan hanya itu, mengenai hal ini juga dikatakan bahwa penyelewengan kerap dilakukan oleh pe-

jabat desa demi memperoleh jabatan tinggi dan meraup keuntungan pribadi dari hasil kerja keras yang dilakukan petani. Sebagai kaum marginal, sangat sulit baginya untuk melakukan perlawanan mengingat kedudukan orang tani yang selalu dianggap rendah. Meskipun kemerdekaan telah berkumandang sejak 17 Agustus 1945, tetapi masalah pokok lain yang belum bisa diatasi pemerintah ialah mengenai permasalahan hukum dan sistem ekonomi yang jelas. Pasalnya mengenai hukum pihak Indonesia masih mencontoh aturan lama yakni hukum barat (Belanda). Permasalahan ekonomi mengenai modal pertanian yang selama ini berlangsung juga masih menjadi persoalan yang harus dipecahkan. Selain masih membutuhkan dana dari luar, Indonesia juga masih bergantung pada hasil ekspor komoditas perkebunan. Sehingga, permasalahan tanah masih harus berlanjut sejak berakhirnya hak *erfpacht* pagilaran sejak 1950. Diketahui sejak 1960, setelah diberlakukannya Undang-undang Agraria, seluruh perkebunan asing harus dialihkan pada pihak Indonesia. Saat itulah pergantian kuasa atas tanah Pagilaran diberikan pada instansi pendidikan Universitas Gadjah Mada ditahun 1964. Kini, perkebunan Pagilaran bukan hanya difungsikan sebagai lahan perkebunan teh dan lembaga studi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, tetapi juga sarana rekreasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan objek wisata sejarah dan wahana permainan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. (n.d.). *Inventaris Arsip Departement Van Binnenlandsch Bestuur*.
- Breman, J. (2014). *KEUNTUNGAN KOLONIAL DARI KERJA PAKSA: SISTEM PRIANGAN DARI TANAM PAKSA KOPI DI JAWA, 1720-1870 Jan*. Yayasan Pustaka Obor.
- Burger, D. . (1962). *Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia: Jilid I*. J.B Wolters.
- Cahyono, E. (2005). *Edi Cahyono Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*. Edi Cahyono Experience.
- De Locomotief. (n.d.). *De Locomotief*.
- E Silva, H. L. (1955). O Clima Da Indonesia E A Agricultura. *Boletim Da Sociedade de Geografia de Lisboa*, 73(1-3), 36. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.535725/page/n4/mode/2up>
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa*. INSIST.
- Geertz, C. (1976). *Involusi Pertanian*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gongrijp, G. (1957). *Schets Ener Economische Geschiedenis van Indonesie*. Haarlem.
- Goss, A. (2014). *Belunggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda sampai Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- Hartatik, E. S. (2020). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Magnum.
- Het Niews Van Den Dag. (n.d.). *Het Niews Van Den Dag*.
- Mubyarto. (1993). *Tanah dan Budidaya Perkebunan*. Aditya Media.
- Nagazumi, A. (1986). *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan*

- Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rachman, N. F. (2012). *Land Reform: Dari Masa Ke Masa*. Tanah Air Beta.
- Ricklefs, M. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT Ikrar Mandiriabadi.
- Sartono Kartodirjo, D. S. (1991). *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sejarah Ekonomi*. Aditya Media.
- Setiawati, I. (1991). *Teh Kajian Sosial-Ekonomi*. Aditya Media.
- Steenbrink, K. (2017). *Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1696-1942)*. Penerbit Gading Yogyakarta.
- Tan, S. H. (2006). The Raffles Bulletin of Zoology: Editorial. *Raffles Bulletin of Zoology*, 43(2), 1.
- Tauchid, M. (2009). *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yayasan Bina Desa.
- The Chemist & Druggist. (1889). Plantations in Central Java. *The Chemist & Druggist Supplement*, 587.
- van Niel, R. (2003). *Sistem tanam paksa di Jawa*. LP3ES.
- Wignjosoebroto, S. (2014). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. HUMA.
- Yasmis. (2007). Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 24-32.